

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN BANK DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK MENJALANKAN  
PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK**



**Oleh:**

**ISTIQOMAH**

**NIM. 031611133057**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN BANK DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK MENJALANKAN PRINSIP**

**KEHATI-HATIAN BANK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ISTIQOMAH**

**NIM.031611133057**

**DOSEN PEMBIMBING,**

**Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.**  
**NIP. 198608222008121002**

**PENYUSUN,**


**ISTIQOMAH**  
**NIM. 031611133057**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2020**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada  
Tanggal 6 Januari 2020**

**Tim Penguji Skripsi :**


**Ketua : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**



**Anggota : 1. Dr. Maradona, S.H., LL.M.**




**2. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D**



**3. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.**



**4. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.**



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Istiqomah  
NIM : 031611133057  
Bidang Minat : Peradilan  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Bank Dalam Perkara Tindak Pidana  
Pencucian Uang Yang Tidak Menjalankan Prinsip Kehati-  
Hatian bank

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 6 Januari 2020  
Yang membuat pernyataan,



**ISTIQOMAH**  
NIM. 031611133057

**MOTTO**

*Sejatu-jatuhnya kamu,  
jangan pernah meragukan Allah SWT.*

~Istiqomah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil`alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta`ala, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan berkahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan usaha dan doa yang tiada henti. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang penulis banggakan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan tanpa adanya bantuan moral dan spiritual secara langsung ataupun tidak langsung dari banyak pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga penulis, terkhusus kepada orang tua penulis yang telah selalu memberikan doa restu, kekuatan, pengorbanan dan dukungan tiada henti kepada penulis. Serta keluarga besar Dinasti Mbah Rantun Rebon, dan keluarga besar Big Family Jatirogo, penulis sampaikan banyak terimakasih atas segala doa, dukungan serta semangat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta jajarannya;

3. Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing skripsi. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas waktu, bantuan, bimbingan, masukan, dukungan, kritik, dan saran yang membangun dari awal hingga akhir untuk terselesaikannya skripsi ini dengan baik, semoga beliau sehat selalu;
4. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Selaku Ketua penguji skripsi. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas segala waktu, kritik dan saran yang membangun, serta bimbingan dan arahan yang diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, semoga beliau sehat selalu;
5. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D dan Bapak Dr.Maradona, S.H., LL.M., serta Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M., selaku Dosen Penguji skripsi, atas waktu, masukan, kritik, dan saran, serta yang telah diberikan agar skripsi ini menjadi lebih baik, semoga beliau-beliau sehat selalu;
6. Ibu Dr. RR. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali, yang selalu memberi masukan, dan bimbingan, serta selalu memberikan kemudahan ketika pengurusan KRS dan KHS selama perkuliahan, semoga beliau sehat selalu;
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas ilmu yang diajarkan, serta atas pelayanan yang baik dan ramah selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini, semoga beliau-beliau sehat selalu;
8. Seluruh teman baik yang penulis sebut dalam doa, terimakasih telah membantu, selalu menyemangati selama proses perkuliahan, terlebih selama pengerjaan skripsi hingga tuntas, terimakasih untuk saling *support* dan

mendoakan untuk kelancaran masing-masing. Semoga selalu diberkahi Allah SWT dalam perjalanan hidup kalian, Amin.

9. Terimakasih penulis sampaikan kepada mas Dany Ali Syafii yang telah memberikan semangat dan selalu ada untuk penulis selama, sebelum, dan saat pengerjaan skripsi ini sampai seterusnya.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap dengan tercapainya penyelesaian skripsi ini, dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Guna menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum peradilan.

Akhirnya, atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini, sekali lagi penulis ucapkan banyak terimakasih yang tidak terhingga. Semoga kita semua selalu di berkahi hidupnya oleh Allah SWT, serta selalu menjadi pribadi yang lebih baik dan senantiasa bersyukur. Amin...

Surabaya, 6 Januari 2020

Istiqomah  
NIM. 031611133057



### Abstrak

Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan proses dimana aset-aset pelaku terutama asset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Bank sebagai lembaga penyedia jasa keuangan menjadi incaran dan sarana untuk melakukan tindak kejahatan termasuk tindak pidana pencucian uang. Adanya prinsip kehati-hatian bank salah satunya bertujuan untuk mencegah bank menjadi media tindak pidana pencucian uang, turunan dari prinsip kehati-hatian bank adalah prinsip mengenal nasabah yang wajib diterapkan oleh bank, kegiatan berupa identifikasi calon nasabah dan memantau karakteristik transaksi setiap nasabah, serta melaporkan apabila ada transaksi mencurigakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Skripsi ini mencoba untuk menganalisa tentang prinsip kehati-hatian bank dan prinsip mengenal nasabah yang berkembang menjadi *customer due diligence (CDD)* dan *enhanced due diligence (EDD)*, yang seharusnya dilakukan oleh bank sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang kaitanya dengan kasus mantan bupati Bangkalan Fuad Amin yang terjerat kasus tindak pidana pencucian uang, modusnya dengan meletakkan uang hasil tindak pidana korupsi ke beberapa bank dengan beberapa identitas dirinya yang berbeda-beda. Hal tersebut seharusnya tidak dibolehkan, karena pada saat calon nasabah akan mendaftarkan diri menjadi nasabah di sebuah bank maka harus memberikan identitas yang sebenarnya yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, karena itu pentingnya prinsip mengenal nasabah bisa menjadi tolak ukur bank dalam tindak pidana pencucian uang. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban bank sebagai korporasi yang turut serta dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

**Kata kunci :** Pencucian uang, *customer due diligence*, *enhanced due diligence*, pertanggungjawaban korporasi

### ***Abstract***

*Money Laundering Crime is also known in money laundry terms. is a process whereby the assets of the perpetrator, especially cash assets obtained from a criminal act, are manipulated in such a way that the assets appear to come from legitimate sources. Banks as financial service providers become the target and means to commit crimes including money laundering. The prudential principle of bank, one of which aims to prevent banks from becoming a media for money laundering, derived from the prudential principles is the know your customer principle that must be applied by banks, activities in the form of identifying prospective customers and monitoring the characteristics of each customer transaction, and reporting if there are suspicious transactions in accordance with statutory regulations. This thesis tries to analyze the bank's prudential principles and the know your customer principle that developed into customer due diligence (CDD) and enhanced due diligence (EDD), which should be carried out by banks as an effort to prevent the crime of money laundering related to the case of the former Bangkalan regent Fuad Amin is entangled in a money laundering case, the mode is by putting money from the proceeds of corruption to several banks with several different identities. This should not be allowed, because when a prospective customer will register as a customer in a bank, he must provide a true identity that is equipped with supporting documents, therefore the importance of the principle of knowing customers can be a benchmark for banks in money laundering. Then how is the responsibility of the bank as a corporation participating in the crime of money laundering carried out by ignoring the precautionary principle and the principle of getting to know customers in accordance with relevant laws and regulations.*

***Keywords:*** *Money laundering, customer due diligence, enhanced due diligence, corporate responsibility*

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Terntang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah (*know your customer principles*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78 DPNP/UKIP/DHK/DASP Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4107)

PBI No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 106 DPNP Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5032)

PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290 DPNP Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385)

POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60352)

Peraturan Mahkamah Agung No.13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penulisan .....	11
1.4 Manfaat Penulisan .....	12
1.5 Metode Penulisan.....	13
1.5.1 Tipe Penulisan .....	13
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	14
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	17
1.6 Sistematikan Penulisan .....	17

<b>BAB II PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....</b>	<b>19</b>
2.1 Prinsip Mengenal Nasabah .....	19
2.1.1 Kedudukan bank dan nasabah .....	20
2.1.2 Prinsip-prinsip dalam perbankan .....	22
2.1.3 Kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah.....	26
2.1.4 Perkembangan prinsip mengenal nasabah .....	30
2.1.5 Penerapan prinsip mengenal nasabah .....	38
2.2 Praktik Pencucian Uang ( <i>money laundering</i> ) Dalam Sektor Perbankan.....	43
2.2.1 Pengertian pencucian uang ( <i>money laundering</i> ) .....	43
2.2.2 Tahapan dalam praktik pencucian uang .....	45
2.2.3 Prinsip mengenal nasabah dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	48
2.2.4 Kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan .....	50
2.3 Implikasi Prinsip Mengenal Nasabah Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	55
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BANK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....</b>	<b>60</b>
3.1 Pertanggungjawaban Pidana .....	60
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	61
3.2.1 Korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana .....	62
3.2.2 Model pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana.....	65
3.2.3 Sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi.....	71

3.3 Pengaturan Pertanggungjawaban Bank Sebagai Korporasi.....	76
3.3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	76
3.3.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.....	78
3.4 Pertanggungjawaban Bank Yang Terlibat Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Fuad Amin .....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
4.1 Kesimpulan .....	86
4.2 Saran .....	87
<b>DAFTAR BACAAN</b>	